



**WALI KOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN  
TERPADU DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang perlu ditanggulangi secara sistematis, terpadu, menyeluruh yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi serta tersedianya data kemiskinan yang akurat, dinamis serta dapat dipertanggungjawabkan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
- b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Banjar, diperlukan sinergitas, peningkatan akses, dan integrasi layanan melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial di Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5746);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 732);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor : 332/DYS.3/Kpts/09/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Lokasi Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU DAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjar.
6. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.

7. Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disingkat PPFM adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.
8. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola PPFM dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
9. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
13. Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
14. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
15. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

17. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT di Daerah, dan berasal dari Aparatur Sipil Negara.
18. *Supervisor* adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial atau Aparatur Sipil Negara.
19. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
20. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan.
21. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak untuk tindak kekerasan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk, SLRT untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Banjar selanjutnya disebut SLRT “BERSERI”.

## BAB III

### TUJUAN, FUNGSI, DAN SASARAN SLRT

#### Pasal 3

Tujuan SLRT dan Puskesmas pada masing-masing level sebagai berikut :

- a. menjadi pusat informasi program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, kota dan desa/kelurahan;
- b. menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk fakir miskin dan orang tidak mampu serta PPKS yang terpadu di tingkat kota dan desa/kelurahan;
- c. menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terpadu bagi fakir miskin dan orang tidak mampu di tingkat kota dan desa/kelurahan;

- d. membantu mengidentifikasi keluhan warga fakir miskin dan orang tidak mampu dan memantau penanganan keluhan tersebut;
- e. memastikan keluhan warga fakir miskin dan orang tidak mampu tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- f. melakukan pembaruan data terkait warga fakir miskin dan orang tidak mampu serta PPKS di tingkat kota dan desa/kelurahan; dan
- g. menyediakan data terbaru bagi Perangkat Daerah terkait warga fakir miskin dan orang tidak mampu serta PPKS lainnya di tingkat kota dan desa/kelurahan.

#### Pasal 4

Fungsi SLRT sebagai berikut :

- a. integrasi informasi, data, dan layanan;
- b. identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan;
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. pemutakhiran data terpadu PPFM secara dinamis.

#### Pasal 5

Kelompok sasaran SLRT yaitu :

- a. warga fakir miskin dan orang tidak mampu (perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat);
- b. PPKS; dan
- c. warga masyarakat lain yang memerlukan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

### BAB IV

#### KELEMBAGAAN SLRT

#### Pasal 6

Kelembagaan SLRT meliputi :

- a. kelembagaan koordinasi; dan
- b. kelembagaan pelayanan.

#### Pasal 7

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan oleh TKPKD Kota Banjar.

## Pasal 8

Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan unit pelayanan yang meliputi :

- a. Sekretariat Teknis SLRT; dan
- b. Puskesmas.

## Pasal 9

- (1) Sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, paling sedikit meliputi :
  - a. manajer;
  - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
  - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (2) Sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh *supervisor* dan fasilitator.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya pejabat administrator pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan petugas yang diusulkan oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan petugas yang diusulkan oleh kepala perangkat daerah terkait.

## Pasal 10

Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 11

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, paling sedikit meliputi :
  - a. koordinator;
  - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
  - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlokasi di kantor desa/kelurahan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kepala seksi yang menangani urusan sosial di desa/kelurahan.

- (4) Petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah.
- (5) Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah.

#### Pasal 12

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberi nama sesuai kesepakatan desa/kelurahan masing-masing dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.

### BAB V SUMBER DAYA

#### Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

#### Pasal 13

Sarana dan prasarana pada SLRT meliputi :

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik; dan
- c. papan *visual* berbasis *website*.

#### Pasal 14

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :
  - a. papan nama;
  - b. papan informasi;
  - c. ruang tunggu;
  - d. ruang penerima pengaduan di *front office*;
  - e. ruang pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
  - f. ruang manajer; dan
  - g. ruang rapat/konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :
  - a. tablet/telepon genggam berbasis *android*; dan
  - b. laptop berbasis *website*.
- (3) Papan visual berbasis *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, berupa tampilan yang berisi :
  - a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
  - b. akses program pusat dan daerah;
  - c. komplementaritas dan irisan program;

- d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
- e. informasi lain yang diperlukan.

## Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

### Pasal 15

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT berasal dari unsur :
  - a. pekerja sosial profesional;
  - b. tenaga kesejahteraan sosial;
  - c. relawan sosial;
  - d. penyuluh sosial;
  - e. perangkat desa/kelurahan; dan
  - f. Aparatur Sipil Negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. manajer;
  - b. *supervisor*;
  - c. fasilitator;
  - d. petugas penerima pengaduan di *front office*;
  - e. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
  - f. petugas puskesmas; dan
  - g. tenaga pendamping daerah.
- (3) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia didasarkan pada asas keterbukaan, mengutamakan sumber daya lokal, kesempatan yang sama, dan mempertimbangkan kualifikasi.

### Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, yaitu :

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. mensosialisasikan SLRT di daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT daerah;
- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan pengelola program di daerah; dan
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan PPFM dan orang tidak mampu serta PPKS lainnya kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manajer sekretariat teknis SLRT daerah.

#### Pasal 17

- (1) *Supervisor* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, diangkat oleh kepala dinas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab *supervisor* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. membina, mengawasi, dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat;
  - b. menelaah usulan penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu serta PPKS lainnya;
  - c. menelaah perubahan profil fakir miskin dan orang tidak mampu serta PPKS lainnya;
  - d. menelaah penambahan data kebutuhan PPFM dan orang tidak mampu serta PPKS lainnya; dan
  - e. menelaah pendataan keluhan.

#### Pasal 18

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (2) huruf c, diangkat oleh kepala dinas dan diketahui oleh kepala desa/lurah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
  - b. pengecekan data fakir miskin dan orang tidak mampu serta PPKS lainnya;
  - c. pencatatan perubahan profil fakir miskin dan orang tidak mampu serta PPKS lainnya;
  - d. pencatatan kepesertaan program;
  - e. pencatatan kebutuhan program;
  - f. pencatatan keluhan; dan
  - g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

#### Pasal 19

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (2) huruf d, yaitu :

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT;
- d. memberikan informasi mengenai PPFM dan orang tidak mampu; dan
- e. memeriksa status warga yang melapor dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dan PPKS lainnya.

## Pasal 20

Tugas dan tanggung jawab Petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (2) huruf e yaitu :

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat teknis SLRT;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat teknis SLRT; dan
- e. memberikan layanan pemanfaatan data terpadu PPFM dan orang tidak mampu dan PPKS lainnya di tingkat daerah.

## Pasal 21

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (2) huruf f, yaitu :

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat daerah;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau wilayah di daerah melalui SLRT;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di desa/kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dan PPKS lainnya di tingkat desa/kelurahan.

## Pasal 22

- (1) Tenaga pendamping daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g, diangkat oleh Wali Kota atas usulan kepala perangkat daerah yang menangani urusan sosial.
- (2) Tugas dan tanggung jawab tenaga pendamping daerah yaitu :
  - a. mendorong koordinasi antara SLRT dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait di daerah, meliputi badan perencanaan pembangunan daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kebudayaan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan lainnya;
  - b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu melalui SLRT berjalan dengan baik;

- c. memastikan kelembagaan SLRT di tingkat daerah dan kelembagaan Puskesmas terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
- d. memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah;
- e. untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
- f. memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
- h. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;
- i. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di daerah;
- j. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;
- k. membantu koordinasi antara pemerintah daerah penyelenggara SLRT dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- l. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian Sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 23

- (1) SLRT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SLRT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan sekretariat SLRT, maupun dengan perangkat daerah kota atau lembaga terkait lainnya.

## BAB VII LAYANAN SLRT

### Pasal 24

Layanan SLRT yang diberikan meliputi :

- a. informasi PPFM dan orang tidak mampu, serta PPKS lainnya;
- b. data fakir miskin dan orang tidak mampu serta PPKS lainnya;

- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

#### Pasal 25

Mekanisme layanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan cara :

- a. masyarakat datang ke Puskesmas atau sekretariat SLRT; dan
- b. fasilitator SLRT mengunjungi atau bertemu masyarakat.

#### Pasal 26

- (1) Masyarakat yang datang ke Puskesmas atau sekretariat SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*.
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dan dianalisis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperiksa oleh *supervisor* guna mendapatkan persetujuan.
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari *supervisor* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada SLRT.

#### Pasal 27

- (1) Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, melaksanakan pencatatan dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh *supervisor* guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari *supervisor* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada sekretariat teknis SLRT.

#### Pasal 28

Puskesmas, sekretariat SLRT, atau fasilitator SLRT, menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

### BAB VIII

#### KOORDINASI DAN KEMITRAAN

#### Pasal 29

Koordinasi dilakukan antara SLRT dengan perangkat daerah pengelola PPFM dan orang tidak mampu serta PPKS lainnya.

#### Pasal 30

- (1) Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait PPFM dan orang tidak mampu serta PPKS lainnya.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan berasaskan non diskriminasi, tidak bermuatan politis, transparan, dan akuntabel.

### BAB IX

#### SINERGITAS PELAYANAN SLRT

#### Pasal 31

- (1) Dalam memberikan pelayanan terhadap fakir miskin dan orang tidak mampu yang berstatus perempuan atau anak dan mengalami kondisi sebagai berikut :
  - a. sebagai anak terlantar;
  - b. sebagai anak berhadapan dengan hukum;
  - c. sebagai anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
  - d. sebagai korban *human trafficking*;
  - e. sebagai perempuan korban tindak kekerasan; atau
  - f. sebagai pekerja migran bermasalah.
- (2) SLRT dalam penanganannya bersinergi dengan P2TP2A Kota Banjar dan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB X  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT, dan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT.
- (2) Pemantauan dilakukan secara berjenjang oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT.

Pasal 33

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau badan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Segala pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SLRT bersumber dari :
  - a. pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
  - b. masyarakat;
  - c. organisasi kemasyarakatan; dan
  - d. dunia usaha.
- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Puskesmas menjadi kewenangan desa/kelurahan yang dianggarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 4 November 2019  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 4 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

